

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 3

TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah kabupaten yang merupakan satu kesatuan sistem nasional, dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah provinsi;

b.bahwa...2

- b. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta rencana tata ruang;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah, ditetapkan dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang...4

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan...5

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
22. Peraturan Daerah 6

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lebaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah...7

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Majalengka.
6. Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Majalengka.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Majalengka.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten dan masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan nasional.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Majalengka untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Ruang adalah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup dan memelihara kelangsungan hidup.
20. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
22. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
23. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja
25. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RPJM-Desa.

26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
30. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
31. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
32. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah.
33. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
34. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJPD adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD Kabupaten Majalengka.

35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut Musrenbang RPJMD adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD Kabupaten Majalengka.
36. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Majalengka.
37. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pihak pemangku kepentingan kelurahan untuk mengatasi permasalahan kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah sebagai bahan Musrenbang RKPD Kecamatan.
39. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.
- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar OPD, antar pemangku kepentingan pembangunan, antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten dan/atau Provinsi lainnya, antar ruang, antar waktu.
 - b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
 - c. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

BAB III METODE PENDEKATAN

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:

- a. Teknokratik...13

- a. Teknokratik ;
- b. Partisipatif;
- c. Politik;
- d. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom up);

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Provinsi.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara :
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efisien;
 - d. efektif;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. terukur;
 - h. berkeadilan; dan
 - i. berwawasan lingkungan.

Pasal 5...14

Pasal 5

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekaskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

BAB V

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk :
 - a. RTRW Kabupaten;
 - b. RPJPD;
 - c. RPJMD;
 - d. RKPD;
 - e. Renstra OPD;
 - f. Renja OPD;
 - g. RPJM-Desa; dan
 - h. RKP-Desa.

Pasal 7...16

Pasal 7

- (1) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah perencanaan tata ruang yang mengatur struktur dan pola ruang dan mengacu pada RTRW Provinsi dan RTRW Nasional.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan perencanaan makro selama 20 (dua puluh) tahun yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan RPJPD Provinsi, berpedoman kepada RTRW serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan penjabaran 5 (lima) tahunan dari RPJPD yang memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, merupakan dokumen perencanaan teknis operasional selama 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD dengan memperhatikan RKPD Provinsi dan RKP.
- (5) Renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD.
- (6) Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, merupakan dokumen perencanaan teknis operasional selama 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra OPD dan berpedoman kepada RKPD.

(7)RPJM...17

- (7) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun Desa yang memuat visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya diselaraskan dengan RPJMD.
- (8) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun Desa yang mengacu kepada RPJM-Desa dan sebagai salah satu bahan penyusunan RKPD.

BAB VI

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) RTRW Kabupaten disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penyusunan RTRW Kabupaten;
 - b. penetapan RTRW Kabupaten.
- (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
 - d. penyusunan rancangan akhir RPJPD; dan
 - e. penetapan peraturan daerah tentang RPJPD.
- (3) RPJMD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
 - e. penyusunan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.

(4) Renstra OPD ... 18

- (4) Renstra OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan Renstra OPD;
 - b. penyusunan rancangan Renstra OPD;
 - c. penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan
 - d. penetapan Renstra OPD.

- (5) RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.

- (6) Renja OPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan Renja OPD;
 - b. penyusunan rancangan Renja OPD;
 - c. pelaksanaan forum OPD; dan
 - d. penetapan Renja OPD.

- (7) RPJM-Desa disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RPJM-Desa;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJM-Desa;
 - c. pelaksanaan musrenbang desa; dan
 - d. penetapan RPJM-Desa.

- (8) RKP-Desa disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RKP-Desa;
 - b. penyusunan rancangan awal RKP-Desa;
 - c. pelaksanaan musyawarah desa; dan
 - d. penetapan RKP-Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan Tata Ruang Wilayah

Paragraf 1
Penyusunan RTRW Kabupaten

Pasal 9

- (1) Prosedur penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. proses penyusunan RTRW Kabupaten;
 - b. pelibatan peran masyarakat tingkat kabupaten dalam penyusunan RTRW Kabupaten; dan
 - c. pembahasan rancangan RTRW Kabupaten oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten.

- (2) Proses penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan penyusunan meliputi :
 1. penyusunan kerangka acuan kerja;
 2. metodologi yang digunakan; dan
 3. penganggaran kegiatan penyusunan kegiatan RTRW Kabupaten;

 - b. pengumpulan data paling sedikit meliputi :
 1. data wilayah administrasi;
 2. data fisiografis;
 3. data kependudukan;
 4. data ekonomi keuangan;
 5. data ketersediaan prasarana dan sarana dasar;
 6. data penggunaan tambahan;
 7. data peruntukan lahan;
 8. data daerah rawan bencana; dan

9. peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan termasuk peta penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, dan peta daerah rawan bencana pada skala peta minimal 1:50.000.
- c. pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi :
 1. teknik analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditentukan melalui kajian lingkungan hidup strategi; dan
 2. teknik analisis keterkaitan antara wilayah kabupaten.
- d. perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus :
 1. mengacu pada:
 - a) RTRW Nasional dan RTRW Provinsi;
 - b) pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
 - c) RPJPD yang bersangkutan.
 2. memperhatikan:
 - a) perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
 - b) upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - c) keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
 - d) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e) rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan
 - f) rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.
 3. merumuskan :
 - a) tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kabupaten; dan
 - b) konsep pengembangan wilayah kabupaten.

Paragraf 2
Penetapan RTRW Kabupaten

Pasal 10

- (1) Prosedur penetapan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengajuan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten dari Bupati kepada DPRD;
 - b. penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi dengan disertai rekomendasi gubernur;
 - c. persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten antara Bupati dengan DPRD yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
 - d. penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi; dan
 - e. penetapan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten oleh Bupati.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan apabila peruntukan ruang wilayah kabupaten secara keseluruhan telah memperoleh persetujuan.
- (3) Peruntukan kawasan hutan pada RTRW Kabupaten mengacu pada peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan pada RTRW Provinsi.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Paragraf 1
Persiapan penyusunan RPJPD

Pasal 11

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RPJPD.
- (2) Perumusan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW Kabupaten dan RTRW kabupaten lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten;
 - d. perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten;

e. penelaahan...23

- e. penelaahan RPJPN, RPJPD provinsi dan RPJPD kabupaten lainnya;
 - f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - g. perumusan visi dan misi daerah;
 - h. perumusan arah kebijakan;
 - i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD.
- (3) Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (4) Rancangan awal RPJPD dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala OPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (5) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (6) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 13

- (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dan Pemerintah Daerah tetangga dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD.
- (5) Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang

Paragraf 4
Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 14

- (1) Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.
- (3) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (5) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima Gubernur.
- (6) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJPD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Paragraf 5
Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

Bagian Keempat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Paragraf 1
Persiapan penyusunan RPJMD

Pasal 16

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 17

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW Kabupaten dan RTRW kabupaten lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah;

d.analisis...28

- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - f. penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten lainnya;
 - g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
 - h. penelaahan RPJPD;
 - i. perumusan penjelasan visi dan misi;
 - j. perumusan tujuan dan sasaran;
 - k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - n. penetapan indikator kinerja daerah;
 - o. pembahasan dengan OPD;
 - p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
 - q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran;
 - r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.
- (3) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu srategis;

- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (4) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala OPD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (5) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (6) Bupati mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (7) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (8) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.

(9) Hasil...30

- (9) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 18

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepada para Kepala OPD dengan Surat Edaran Bupati.
- (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam rancangan awal RKPD menjadi acuan kepala OPD merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra OPD.
- (3) Rancangan renstra OPD yang telah disusun disampaikan kepada kepala Bappeda oleh kepala OPD, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
- a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD;
 - b. menelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan

e.mempedomani...31

- e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (5) Rancangan renstra OPD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (6) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (7) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RPJMD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 19

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.

(2)Penajaman...32

- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat, Pemerintah Daerah tetangga atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD.
- (5) Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 20

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5).
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala OPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik.

Pasal 21

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati diterima oleh Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:

a.rancangan...34

- a. rancangan akhir RPJMD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD;
dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD, serta keselarasan dengan RPJPD, RTRW Kabupaten, RTRW provinsi, RPJMN juga RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.
- (6) Hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Gubernur kepada Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah konsultasi dilakukan.
- (7) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Paragraf 6

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pasal 22

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lambat 5 (lima) bulan setelah dilantik.

(2)Penyampaian...35

- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur berupa :
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
- (4) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diklarifikasi Gubernur untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.
- (7) Hasil klarifikasi Gubernur kepada Bupati yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan.
- (8) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Peraturan Daerah tentang RPJMD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9)Bupati...36

- (9) Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

**Bagian Kelima
Renstra OPD**

**Paragraf 1
Persiapan penyusunan Renstra OPD**

Pasal 23

Persiapan penyusunan renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra OPD;
- b. orientasi mengenai Renstra OPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra OPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

**Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renstra OPD**

Pasal 24

- (1) Penyusunan rancangan Renstra OPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Perumusan rancangan Renstra OPD; dan
 - b. Penyajian rancangan Renstra OPD.
- (2) Perumusan rancangan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan OPD;
 - c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD provinsi;
 - d. penelaahan 37

- d. penelaahan RTRW Kabupaten;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan visi dan misi OPD;
 - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD;
 - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD;
 - j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra OPD beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-OPD;
 - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah OPD, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD;
 - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - m. perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - n. pelaksanaan forum OPD.
- (3) Perumusan rancangan Renstra OPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD.
- (4) Penyajian rancangan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan OPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

- (5) Penyusunan rancangan Renstra OPD berpedoman pada Surat Edaran Bupati.
- (6) Rancangan Renstra OPD dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan OPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum OPD.
- (7) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan OPD.
- (8) Kepala OPD menyampaikan rancangan Renstra OPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepada Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Edaran Bupati diterima.
- (9) Dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra OPD yang akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (10) Kepala OPD melakukan penyempurnaan rancangan renstra OPD berdasarkan hasil verifikasi Bappeda.
- (11) Hasil penyempurnaan rancangan Renstra OPD disampaikan oleh Kepala OPD kepada Kepala Bappeda paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD

Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra OPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Penyempurnaan...39

- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Paragraf 4
Penetapan Renstra OPD

Pasal 26

- (1) Rancangan akhir Renstra OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, disampaikan Kepala OPD kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (2) Rancangan akhir Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra OPD lainnya.
- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra OPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra OPD, kepala OPD menetapkan Renstra OPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD.
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra OPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

(8)Penetapan...40

- (8) Penetapan Renstra OPD oleh Kepala OPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra OPD disahkan oleh Bupati.

Pasal 27

Tahapan dan tata cara penyusunan renstra kecamatan mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra OPD.

Bagian Keenam Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 28

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 29

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RKPD.

(2)Perumusan...41

- (2) Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. evaluasi kinerja tahun lalu;
 - e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
 - j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
 - k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- (3) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program prioritas daerah.
- (4) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda kepada para Kepala OPD dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

- (5) Kepala Bappeda menyiapkan Surat Edaran Bupati kepada Kepala OPD perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja OPD.
- (6) Surat Edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum OPD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja OPD kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 30

- (1) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja OPD.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RKPD.

- (4) Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat minggu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d, terdiri dari:
- a. pelaksanaan musrenbang RKPD di kabupaten; dan
 - b. pelaksanaan musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Musrenbang RKPD di kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD di kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.

- (4) Musrenbang RKPD di kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (5) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat OPD provinsi, pejabat pemerintah daerah tetangga dan pejabat OPD atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD di kabupaten.
- (6) Peserta musrenbang RKPD di kabupaten terdiri dari Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, unsur pemerintah pusat, pejabat OPD provinsi, pejabat OPD dan Camat, delegasi perwakilan peserta musrenbang RKPD di kecamatan, akademis, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan, serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (7) Hasil musrenbang RKPD di kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (8) Pelaksanaan musrenbang RKPD di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 32

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.
- (4) Pelaksanaan musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu ke dua pada bulan Februari.
- (5) Penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh Camat, setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda.

(6) Untuk...46

- (6) Untuk efisiensi dan efektifitas musrenbang RKPD di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa musrenbang kecamatan di kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Pimpinan atau anggota DPRD asal daerah pemilihan, pejabat OPD atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD di kecamatan.
- (8) Musrenbang RKPD di kecamatan diikuti oleh kepala desa/ lurah, delegasi desa/ kelurahan, anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan, unsur OPD, Ormas, LSM, keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dari kelompok marginal), perwakilan pelaku usaha serta unsur lain yang dipandang perlu.
- (9) Hasil musrenbang RKPD di kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (10) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja OPD.
- (11) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan adalah sebagai bahan musrenbang RKPD Kecamatan.
- (12) Tata Cara Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 33

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf e, berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kabupaten, musrenbang RKPD provinsi dan musrenbangnas RKP.
- (2) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala OPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan guna memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.
- (4) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 6
Penetapan RKPD

Pasal 34

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan.

(2)RKPD...48

- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja OPD.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur, bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Bagian Ketujuh

Renja OPD

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja OPD

Pasal 35

Persiapan penyusunan renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja OPD;
- b. orientasi mengenai Renja OPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja OPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2 49

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renja OPD

Pasal 36

- (1) Penyusunan rancangan Renja OPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b, terdiri atas:
 - a. Perumusan rancangan Renja OPD; dan
 - b. Penyajian rancangan Renja OPD.

- (2) Perumusan rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renja OPD;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan OPD;
 - d. mereview hasil evaluasi Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
 - f. penelaahan rancangan awal OPD;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.

- (3) Penyajian rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

(4) Rancangan...50

- (4) Rancangan Renja OPD dibahas dalam forum OPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Forum OPD

Pasal 37

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja OPD dalam forum OPD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD, sesuai dengan surat edaran Bupati.
- (3) Peserta forum OPD antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan OPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.
- (4) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum OPD.

- (5) Forum OPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa OPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (6) Penyelenggaraan forum OPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (7) Hasil kesepakatan pembahasan forum OPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum OPD, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum OPD.
- (8) Berita acara kesepakatan hasil forum OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja OPD.
- (9) Kepala OPD menyampaikan rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepada Kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (10) Penyampaian rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Paragraf 4
Penetapan Renja OPD

Pasal 38

- (1) Kepala OPD menyempurnakan rancangan Renja OPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja OPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.

(3)Verifikasi...52

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan guna memastikan rancangan Renja OPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja OPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.
- (5) Rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

Bagian Kedelapan RPJM-Desa

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJM-Desa

Pasal 39

Persiapan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a, meliputi :

- a. pembentukan tim penyusun RPJM-Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- b. orientasi mengenai RPJM-Desa;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJM-Desa; dan
- d. pengkajian keadaan desa.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Awal RPJM-Desa

Pasal 40

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJM-Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b, terdiri atas:

a. perumusan...53

- a. perumusan rancangan awal RPJM-Desa; dan
 - b. penyajian rancangan awal RPJM-Desa.
- (2) Perumusan rancangan awal RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. arah kebijakan keuangan desa;
 - b. strategi pembangunan desa; dan
 - c. program kerja desa untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih.
 - d. setelah berakhir jangka waktu RPJM Desa, Kepala Desa wajib menyusun kembali RPJM Desa untuk periode 5 (lima) tahun.
- (3) Penyajian rancangan awal RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. profil desa;
 - c. potensi dan masalah;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah desa;
 - e. penutup.
- (4) Penyusunan Rancangan awal RPJM-Desa dilakukan dalam rapat Tim Penyusun.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Desa selaku ketua, wakil ketua, dan sekertaris desa selaku sekertaris rapat.
- (6) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis.

- (7) Rapat Tim Penyusun dilaksanakan sesuai dengan agenda dan tatacara yang telah disepakati sampai tersusunnya Rancangan awal RPJM-Desa yang lengkap dan layak.
- (8) Rancangan awal RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selanjutnya dibahas dalam musrenbang desa.

Pasal 41

- (1) Rapat tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), terdiri dari :
 - a. Rapat Pleno; dan
 - b. Rapat Komisi.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimaksud membahas dan merumuskan naskah kebijakan pembangunan desa dan membahas hasil rapat komisi.
- (3) Peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh seluruh anggota Tim Penyusun.
- (4) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksud membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan desa.
- (5) Pembentukan komisi sesuai dengan pengelompokan urusan dan disesuaikan dengan jumlah anggota tim dan kebutuhan.
- (6) Pengelompokan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. kelompok sosial, ekonomi dan budaya; dan
 - b. kelompok pemerintahan dan infrastruktur.

(7)Rapat...55

- (7) Rapat komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota komisi secara demokratis.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang Desa

Pasal 42

- (1) Musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJM-Desa.
- (2) Musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan khusus, 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk membahas rancangan awal RPJM-Desa.
- (3) Peserta musrenbang desa, terdiri dari :
- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber;
 - c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lainnya sebagai anggota;
 - d. Warga masyarakat sebagai anggota;
- (4) Hasil musrenbang desa dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang desa.
- (5) Hasil musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai rumusan rancangan awal RPJM-Desa menjadi rancangan akhir RPJM-Desa.

Paragraf 4...56

Paragraf 4
Penetapan RPJM-Desa

Pasal 43

- (1) Rancangan akhir RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), sebagai bahan Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM-Desa.
- (2) Rancangan peraturan desa tentang RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati sebagai laporan melalui kepala Bappeda.

Bagian Kesembilan
Rencana Kerja Pembangunan Desa

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKP-Desa

Pasal 44

Persiapan penyusunan RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf a, meliputi :

- a. pembentukan tim penyusun RKP-Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- b. penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKP-Desa; dan

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKP-Desa

Pasal 45

- (1) Penyusunan rancangan awal RKP-Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf b, terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan awal RKP-Desa; dan
 - b. penyajian rancangan awal RKP-Desa.
- (2) Perumusan rancangan awal RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. arah kebijakan keuangan desa;
 - b. strategi pembangunan desa; dan
 - c. program kerja desa untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Penyajian rancangan awal RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun rencana; dan
 - d. penutup.
- (4) Penyusunan rancangan awal RKP-Desa dilakukan dalam rapat Tim Penyusun.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipimpin oleh Kepala Desa selaku ketua, wakil ketua, dan sekretaris desa selaku sekretaris rapat.
- (6) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis.

(7)Rapat...58

- (7) Rapat tim penyusun dilaksanakan sesuai dengan agenda dan tatacara yang telah disepakati, sampai tersusunnya rancangan awal RKP-Desa yang lengkap dan layak.
- (8) Rancangan awal RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), selanjutnya dibahas dalam musrenbang desa.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pasal 46

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf c, dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, dan kesepakatan terhadap rancangan awal RKP-Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas rancangan awal RKP-Desa.
- (3) Peserta musyawarah desa, terdiri dari :
 - a. tim penyusun;
 - b. wakil kelompok masyarakat, Ormas, dan LSM;
 - c. wakil kelompok perempuan;
 - d. wakil masyarakat miskin;
 - e. pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - f. unsur masyarakat lain yang dianggap perlu.
- (4) Hasil musyawarah desa dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musyawarah desa.
- (5) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai rumusan rancangan awal RKP-Desa menjadi rancangan akhir RKP-Desa.

Paragraf...4

Paragraf 4
Penetapan RKP-Desa

Pasal 47

- (1) Rancangan akhir RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), sebagai bahan Tim Penyusun untuk membuat rancangan surat keputusan kepala desa tentang RKP-Desa.
- (2) Rancangan Surat Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati sebagai laporan melalui kepala Bappeda.

BAB VII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 48

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. data dan informasi daerah;
 - b. indentifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada kabupaten;
 - c. indentifikasi kebijakan provinsi yang berdampak pada kabupaten;
 - d. perumusan masalah pembangunan daerah; dan
 - e. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan.

Pasal 49...60

Pasal 49

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, DPRD, perangkat daerah dan PNS daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas data primer dan sekunder.
- (3) Dalam rangka penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, OPD menyusun profil OPD yang berisikan minimal data dan informasi OPD beserta hasil pencapaian kinerja OPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Pasal 50

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, merupakan upaya pemerintah kabupaten dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas dalam pembangunan kabupaten.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dan kebijakan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran kabupaten.

Pasal 51

- (1) Identifikasi kebijakan provinsi yang berdampak pada kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pemerintah kabupaten dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas dalam pembangunan kabupaten.
- (2) Sinkronisasi kebijakan provinsi dan kebijakan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran kabupaten.

Pasal 52

- (1) Masalah pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.

- (2) Rumusan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kabupaten
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan kabupaten ke depan.

Pasal 53

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, disusun berdasarkan :
 - a. pendekatan kinerja, pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang berdasarkan mekanisme seleksi usulan program dan kegiatan berbasis kebijakan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat; dan
 - d. rekomendasi hasil-hasil reses anggota DPRD.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana;
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah;

- (4) Tata cara pelaksanaan penyusunan program, kegiatan, alokasi dan dana indikatif dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 54

- (1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
 - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
 - c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
 - d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
 - e. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten.
- (3) Lingkup kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup pembangunan daerah pada wilayah kabupaten dalam jangka waktu tertentu.

(4) Pengendalian ... 64

- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 55

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

Pasal 56

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;

b.arah...65

- b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW kabupaten;
 - c. prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - d. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - e. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten lainnya.
- (5) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (8) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).

Pasal 57

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mencakup kebijakan perencanaan strategis OPD dan RPJMD.

Pasal 58

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra OPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi OPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan kebijakan OPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana program, kegiatan OPD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - e. indikator...67

- e. indikator kinerja OPD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program OPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis OPD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.
 - (5) Kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis OPD.
 - (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
 - (7) Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
 - (8) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategik sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).
 - (9) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala OPD.
 - (10) Kepala OPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 59

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan :
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
 - c. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - d. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten lainnya.
- (5) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (8) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf c.

Pasal 60

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, mencakup perumusan kebijakan Renja OPD dan kebijakan RKPD.

Pasal 61

- (1) Pengendalian kebijakan Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif OPD.

(2) Pengendalian...70

- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja OPD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja OPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra OPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan Renja OPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra OPD.
- (5) Kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja OPD.
- (6) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (7) Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Bappeda.
- (8) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja OPD.
- (9) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala OPD.

(10)Kepala...71

- (10) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 62

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan

e.sesuai...72

- e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.
 - (5) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
 - (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
 - (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 63

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 64

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

(2)Pengendalian...73

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.
- (5) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Pasal 65

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, mencakup pelaksanaan Renstra OPD, dan RPJMD.

Pasal 66

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra OPD dimaksud dalam Pasal 65, mencakup indikator kinerja OPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra OPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra OPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra OPD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja OPD; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra OPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja OPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja OPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra OPD, telah dilaksanakan melalui Renja OPD.
- (5) Kepala OPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra OPD.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(7)Kepala...75

- (7) Kepala OPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra OPD kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
- (8) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (9) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala OPD.
- (10) Kepala OPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

Pasal 67

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan

b. indikasi 76

- b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.
 - (5) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
 - (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
 - (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.

Pasal 68

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, mencakup Renja OPD dan RKPD.

Pasal 69

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

(2) Pengendalian...77

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-OPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-OPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-OPD sesuai dengan Renja OPD.
- (5) Kepala OPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja OPD.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala OPD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-OPD sesuai dengan Renja OPD.
- (7) Kepala OPD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
- (8) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja OPD yang disampaikan oleh kepala OPD.

(9) Dalam...78

- (9) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-OPD untuk ditindaklanjuti oleh kepala OPD.
- (10) Kepala OPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

Pasal 70

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

(5)Kepala...79

- (5) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 71

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c , meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 72

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (6) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (7) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (8) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (9) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (10) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi.

Pasal 73

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

(2)Evaluasi...81

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.
- (6) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (7) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (8) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD periode berikutnya.
- (9) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.

- (10) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

Pasal 74

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 mencakup hasil rencana Renja OPD dan hasil RKPD.

Pasal 75

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-OPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja OPD dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra OPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja OPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (6) Kepala OPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja OPD.

(7) Dalam hal 83

- (7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (8) Hasil evaluasi Renja OPD menjadi bahan bagi penyusunan Renja OPD untuk tahun berikutnya.
- (9) Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Bupati melalui kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (10) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja OPD.
- (11) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala OPD.
- (12) Kepala OPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 76

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.

(3)Penilaian...84

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja OPD.
- (6) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (7) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (8) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (9) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (10) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

BAB IX
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 77

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan aturan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (4) RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78

- (1) RKPd dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

(2)Perkembangan...86

- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, apabila RPJMD habis masa berlaku, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselaran program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah provinsi.
- (6) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
PENUTUP
Pasal 79

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Juli 2012
BUPATI MAJALENGKA,

cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
2012 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA


ADANG HAEDAR, SH
NIP. 19600415 198608 1 001

